

**PERAN NOTARIS DALAM LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN  
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**JURNAL**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**IMELDA SUGIHARTI  
02022681418026**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Prof.Dr.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum**
- 2. Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N.,M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2016**

**PERAN NOTARIS DALAM LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN  
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**Oleh :**

**IMELDA SUGIHARTI**

***ABSTRACT*** : The title of this Thesis is Notary function in Legalization of bank loan agreement according to Act No. 30 of 2004 about Notary as amended by Act No. 2 of 2014 review the legal issues concerning the binding force of a bank loan agreement and the role of the Notary in legalizing bank loan agreement associated with special authority of Notary. This study uses a normative approach, the legislation approach and conceptual approach . Normative prescriptive legal materials supported by facts on the ground, the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Then processed by a search collection and study of documents conventionally or using information technology (internet).Based on this research result can be concluded that the strength of the deed of agreement bank loan agreement that is legalized by Notary have binding force as notarial deed, and therefore cannot be denied by the parties to the credit agreement, it is based on the theory of contract objectively that the deed of credit agreement has been approved the date and signature of the Notary is a proof external and subjective evidence that bind the debtor and the creditor. Notary deed contribute to the credit agreement that legalized so that notary have the administrative responsible upon validation of the deed of credit agreement. In addition, the Notary also acts providing legal protection to creditors. Efforts to give preventive legal protection by the authority to certify the deed of credit agreement so that the Notary must act carefully and meticulously in deed legalized loan agreement, while the deed of credit agreement which legalized give protection which help judges in terms of evidence in court..There are several things recommended from this research include that the deed of credit agreement with the legalization of Notaries are able to provide legal certainty for creditors so in a bank loan agreement didn't need done by notarial deed as long as the Notary and the banks should be careful in identifying the debtor.

**Keywords:** Notary, Legalization, Credit Agreement.

## **A. Pendahuluan**

Profesi Notaris sudah lama dikenal di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa kolonial Belanda. Profesi Notaris semakin populer di kalangan masyarakat saat ini, keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>1</sup>

Hukum Positif di Indonesia mengatur jabatan Notaris dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-Undang ini untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris . Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam

---

<sup>1</sup> Hartanti Sulihandari,dkk.2013.*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta : Dunia Cerdas. hlm.2.

hal pembuatan akta autentik, yaitu salah satunya untuk kepentingan pembuktian /alat bukti. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik.

Pembuatan Akta autentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan , ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>2</sup> Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya, Sebagai pejabat Umum, Notaris diangkat oleh Menteri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris .

Kewenangan utama /umum Notaris membuat akta autentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie.2011.*Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*.Bandung: Mandar Maju.hlm.10.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori.2013. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, .Yogyakarta : UII Press. hlm 15.

akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>4</sup> Kewenangan tersebut di atas diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris tidak saja berwenang membuat akta autentik, juga berwenang mengesahkan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1875 KUHPerdara mengatur bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai , atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui. Tulisan tersebut memberikan hak terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka. Dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata untuk tulisan itu. Tulisan tersebut merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik.

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata bahwa:

“Tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”

Selanjutnya mengenai wewenang dari Notaris diatas juga diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris , yang menyebut ada 7 (tujuh) macam kewenangan<sup>5</sup>, yakni salah satunya adalah mengenai Legalisasi yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie.Op.Cit.hlm.80.

<sup>5</sup> Ibid.

Undang-Undang Jabatan Notaris . Legalisasi artinya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Dengan adanya aturan-aturan mengenai kewenangan-kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik maupun akta dibawah tangan, maka Notaris berperan penting dalam pembuatan akt-akta tersebut, dengan memberikan kepastian hukum keperdataan bagi setiap usaha masyarakat. Notaris seharusnya dapat diandalkan, tidak memihak dan mampu menjaga rahasia dan juga memberikan jaminan hukum. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak dan bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Sektor pelayanan jasa publik saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan Notaris sebagai pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta autentik saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan masyarakat dalam hal ini nasabah perbankan dan juga Bank. Oleh sebab itu jasa Notaris dibutuhkan guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, agar kebenarannya tidak perlu diragukan karena mempunyai kekuatan mengikat sekalipun hanya dalam bentuk akta legalisasi.

Perbankan sebelum memberikan kreditnya terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya. Suatu

perjanjian kredit dimulai dengan adanya permohonan kredit dari debitur, selanjutnya Bank selaku Kreditur menganalisa kelayakan debitur, jika debitur layak diberikan pinjaman kredit, maka Bank akan membuat akta perjanjian kredit untuk ditandatangani oleh debitur.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata : Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian.<sup>6</sup>

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presiden Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo.Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak perbankan, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya menerima seluruh isi klausul-klausul yang ada. Kedudukan Perjanjian

---

<sup>6</sup> Sutarno.2014.Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung : Alfabeta.hlm.99

<sup>7</sup> Ibid.hlm.137

kredit sangat penting yaitu merupakan perjanjian pokok bagi perjanjian-perjanjian lain, yang artinya bahwa Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang menentukan sah atau tidak sahnya perjanjian-perjanjian turunan lainnya.

Perjanjian kredit perbankan dapat berbentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk akta autentik. Perjanjian Kredit Perbankan dengan nilai pinjaman dibawah 50 juta rupiah pada umumnya tidak dilegalisasi, sedangkan nilai pinjaman 50 juta sampai dengan 300 juta rupiah perjanjian kredit umumnya dilegalisasi oleh Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu. dan nilai pinjaman diatas 300 juta rupiah harus dibuat dalam bentuk akta Notaris

Peran Notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum serta bertanggung jawab atas kewenangannya bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Notaris sebagai pejabat publik , selama tidak adanya keberatan dari pihak debitur tetap menganggap bahwa perjanjian kredit bank tersebut memang merupakan kesepakatan kedua pihak.<sup>8</sup>

Keabsahan akta Notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat , serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Solekha Vidyawati, Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan(Suatu Studi tentang Fungsi dan Manfaat Akta Notaris dalam Perjanjian),UNDIP,Semarang,2008.hlm.70

yang berlaku.<sup>9</sup> Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan, maka kekuatan akta Notaris akan terdegradasi menjadi akta bawah tangan.

Berdasarkan kewenangan dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan wewenang untuk melakukan Legalisasi akta bawah tangan.

Dari uraian pendahuluan tersebut diatas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian kredit perbankan yang telah dilegalisasi oleh Notaris?
2. Bagaimana peran Notaris dalam Legalisasi perjanjian kredit perbankan dikaitkan dengan wewenang Notaris?

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Teori Kontrak Subjektif dan Objektif**

*Subjective theory of contract* atau teori kontrak subjektif dan *Objective theory of contract* atau teori kontrak objektif merupakan teori yang berkembang pada abad-19. Teori ini dikemukakan oleh Wayne Barnes.

*Subjective theory of contract* atau teori kontrak subjektif difokuskan pada bertemunya kehendak atau keinginan para pihak.

---

<sup>9</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie.Op.Cit.hlm.110

Para pihak harus benar-benar untuk menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya. Teori kontrak ini hanya mengikat orang-orang yang telah ditentukan secara jelas dan subjeknya bertujuan untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain, sedangkan *Objective theory of contract* atau teori kontrak objektif yaitu mengikatnya kontrak ditentukan dengan menganalisis dan mengkaji dari bukti-bukti atau petunjuk yang bersifat eksternal dan bukti-bukti subjektif.<sup>10</sup>

## 2. Teori Tanggung jawab

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat 2 (dua) teori yang melandasinya yaitu :<sup>11</sup>

### a. Teori *fautes personalles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi

### b. Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu

---

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Hlm. 245.

<sup>11</sup> SonyPungus. 2010. *Teori Pertanggungjawaban*. <http://sonnytibelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>

merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Teori ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa yang dibebankan kepada Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum dalam legalisasi perjanjian kredit perbankan

### **3. Teori Kewenangan**

Menurut konsep Teori Kewenangan menurut Phillipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.<sup>12</sup>

Konsep Teori Kewenangan yang dikemukakan diatas dikaitkan dengan penelitian ini, maka mengenai kewenangan Notaris dalam menjalankan peran atau jabatannya merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris .

### **4. Teori Peran**

---

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon. *Op.Cit.* hlm. 2

Teori Peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yaitu teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya.<sup>13</sup>

Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan(sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki , sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut penulis, bahwa definisi teori peran ini adalah suatu teori yang mengkaji peran dari seseorang yang diberikan kewenangan untuk menjalankan suatu wewenang di masyarakat, sehingga jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka bagaimana peran dari seorang Notaris yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengesahkan suatu perjanjian kredit dengan cara legalisasi bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pihak.

## **5. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm.143

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*.Op.Cit.hlm.142

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 263

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.

Menurut Phillipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) yaitu :<sup>16</sup>

1. Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.

2. Perlindungan represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi masalah.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat juga disebut penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>17</sup> Penelitian Hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

---

<sup>16</sup> Phillipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Jakarta .hlm.2. dikutip dari Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani.. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*(Buku Kesatu). Hlm. 264

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo. Jakarta. Hlm.14

Penelitian tesis ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mengacu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berkaitan dengan wewenang Notaris dalam melakukan legalisasi .

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis akan membangun konsep dengan menganalisa wewenang Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 khususnya Pasal 15 ayat 2 huruf (a).

Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>18</sup> Terhadap bahan penelitian yang sudah dikumpulkan dan diolah maka dianalisis dengan menggunakan landasan teori-teori yang ada.

---

<sup>18</sup> Wikipedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif). diakses tanggal 08 Juni 2016.

Penelitian ini bertitik tolak dari bahan hukum ,memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan untuk menganalisa dan menjabarkan dimana berguna untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis.

#### **D. TEMUAN DAN ANALISIS**

##### **1. Kekuatan Mengikat Dari Akta Perjanjian Kredit Yang Dilegalisasi Oleh Notaris**

Dengan adanya akta-akta perjanjian maka akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian itu, meliputi kepastian tentang para pihaknya, objeknya dan kepastian tentang hak dan kewajibannya.

Salah satu contoh dari akta-akta perjanjian adalah akta perjanjian kredit. Akta perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun di bawah tangan dengan legalisasi.

Akta perjanjian kredit notariil merupakan akta yang dibuat dimuka dan dihadapan notaris, yang memuat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, dimana debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, sedangkan kreditur berhak untuk menerima pinjaman pokok dan bunga.<sup>19</sup> Sedangkan Akta perjanjian kredit dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris merupakan akta yang dibuat oleh pihak perbankan atas kesepakatan para pihak berdasarkan surat permohonan kredit dan surat persetujuan permohonan kredit yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*Hlm. 118

memuat hak dan kewajiban kreditur dan debitur, serta disahkan dan penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris.

Apabila dicermati ketentuan di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat karena di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak.<sup>20</sup>

Adapun persamaan antara akta perjanjian kredit secara Notariil dengan akta perjanjian kredit legalisasi yaitu :

1. PK Legalisasi mempunyai tanggal yang pasti karena Notaris telah menetapkan kepastian tanggal dengan legalisasi atas PK tersebut, hal yang sama juga dengan akta autentik yang mempunyai tanggal yang pasti.
2. Mengenai kekuatan eksekutorial , PK Notaris dengan PK Legalisasi sebenarnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial terdapat dalam akta pengikatan jaminan. PK Notaris maupun PK Legalisasi merupakan perjanjian pokok, dan dari kedua PK tersebut dalam melahirkan perjanjian tambahan seperti APHT atau Akta Fidusia.

---

<sup>20</sup> Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Jakarta.Hlm.97.

3. PK Notaris merupakan arsip negara karena PK dibuat dengan minuta akta, sehingga Notaris berwenang menyimpan akta . Hal yang sama dengan PK Legalisasi, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, PK Legalisasi harus juga di daftarkan dalam buku khusus dan dilaporkan setiap bulan.
4. PK Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna , sama halnya dengan PK Legalisasi. Hal ini karena PK yang telah dilegalisasi artinya PK yang telah disahkan dan ditetapkan tanggal pembuatan oleh pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara, sehingga PK Legalisasi tidak memerlukan alat bukti lain karena jika PK Legalisasi disangkal maka , pembuktiannya harus dibuktikan oleh pihak yang melakukan penyangkalan.

Sedangkan , perbedaan dari akta perjanjian kredit dengan akta Notaris dengan akta perjanjian kredit legalisasi, yaitu :

1. PK Notaris mempunyai bentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan PK Legalisasi berbentuk bebas , artinya bentuk dari perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. PK Notaris wajib mempunyai para saksi sedangkan PK Legalisasi dapat dikatakan bahwa notaris merupakan saksi dari lahirnya suatu perjanjian kredit.

Dalam praktek perbankan, pembuatan perjanjian kredit dengan menggunakan akta notariil dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan dipakai untuk kredit-kredit yang nilainya kurang dari 500 juta sementara kredit dengan jumlah lebih dari nilai 500 juta dipergunakan akta notaris, pada dasarnya tidak ada perbedaan isi materi antara akta di bawah tangan dengan akta notariil.<sup>21</sup>

Wayne Barnes mengungkapkan ada 2 teori kontrak, yaitu Teori Kontrak Subjektif dan Objektif.<sup>22</sup>

Teori Kontrak Subjektif atau *Subjective theory of contract* difokuskan pada bertemunya kehendak atau keinginan para pihak. Para pihak harus benar menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya. Teori Kontrak ini hanya mengikat orang-orang yang telah ditentukan secara jelas dan bermaksud untuk terikat dalam kontrak sebagaimana dasar pembuatan kontrak terhadap asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>21</sup> Dhaniel Sitanggang. Legal Officer Bank X. Wawancara 10 Maret 2016

<sup>22</sup> Wayne Barnes. 2008. The French Subjective Theory of Contract : Separating Rhetoric From Reality. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2330664a](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2330664a). diakses pada tanggal 02 April 2016

Teori Kontrak Objektif atau *The Objective theory of Contract* yang dikemukakan oleh Wayne Barnes ini menyatakan bahwa mengikatnya kontrak ditentukan dengan menganalisis dan mengkaji dari bukti-bukti atau petunjuk yang bersifat eksternal dan bukti-bukti subjektif.<sup>23</sup>

Maka, jika didasarkan pada Teori Kontrak Objektif yang dikemukakan Wayne Barnes, maka suatu akta perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh Notaris disebut mengikat pihak kreditur dan debitur , karena :

1. perjanjian kredit yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian bawah tangan yang dilegalisasi tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan notaris hadir untuk mengesahkan akta perjanjian kredit itu maka hal inilah yang dapat disebut sebagai bukti eksternal.
2. Bukti-bukti subjektif, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat subjektif dari suatu perjanjian , yaitu adanya kesepakatan para pihak dan kecapakan para pihak dalam perjanjian . Kesepakatan para pihak dilihat dari kehadiran para pihak untuk menandatangani akta perjanjian kredit dihadapan Notaris dan notaris menetapkan kepastian tanggal atas

---

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis(Buku Kedua).Loc.cit*

akta tersebut dan juga adanya pengesahan tanda tangan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan khusus untuk itu, maka Notaris harus mencocokkan identitas penghadap atau debitur dengan identitas yang ditunjukkan kepada Notaris, dengan demikian Notaris dapat memastikan bahwa para pihak cakap melakukan perjanjian.

## **2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Legalisasi Dalam Perbankan**

Perbuatan hukum legalisasi yang dilakukan Notaris, mengacu kepada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, dan melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.

Mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan legalisasi, Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan wewenang Notaris untuk :

“mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”

Dalam penjelasannya Pasal 15 ayat 2 huruf a tidak dijelaskan secara tegas mengenai tata cara pengesahan dan penetapan kepastian tanggal seperti yang diatur dalam ketentuan KUH Perdata yang sebelumnya digunakan dalam melakukan legalisasi oleh Notaris.

Jika dilihat dari beberapa ketentuan mengenai Legalisasi, maka terhadap perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal :

#### 1. Identitas

- Notaris berkewajiban memeriksa identitas pihak-pihak yang akan menandatangani perjanjian kredit (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh pihak kreditur.  
Contoh : masa berlaku KTP Debitur.
- Meneliti apakah para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani perjanjian kredit tersebut,

#### 2. Isi akta

Notaris membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.

#### 3. Tanda tangan

Pihak debitur dan pihak kreditur harus menandatangani di hadapan Notaris

#### 4. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta perjanjian kredit bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan perjanjian kredit bawah tangan adalah :

1. Terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta perjanjian kredit tersebut dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tandatangan itu adalah benar sebagai tandatangan para pihak.
2. Agar para pihak tidak dapat meningkari keabsahan dari akta perjanjian kredit tersebut karena penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam melegalisasi akta perjanjian kredit tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

Dengan dilegalisasinya perjanjian kredit, akta perjanjian kredit tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik, walaupun akta perjanjian kredit itu ditandatangani dihadapan notaris, diberikan teraan/cap stempel notaris, dan ditandatangani oleh notaris dengan tujuan untuk mengesahkan perjanjian kredit tersebut, tetapi dalam legalisasi suatu akta perjanjian kredit, Notaris hanya menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengesahkan akta bawah tangan yaitu salah satunya perjanjian kredit, Notaris wajib bertindak jujur, saksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sehingga Notaris bertanggung jawab :

1. Mengesahkan tandatangan para pihak sesuai dengan identitas yang ditunjukkan kepadanya. (Pasal 15 ayat 2 huruf a)
2. Kepastian tanggal perjanjian kredit tersebut dibuat dan tandatangani para pihak. (Pasal 15 ayat 2 huruf a)
3. Mendaftarkan akta perjanjian kredit yang telah disahkan atau dilegalisasi dalam daftar surat bawah tangan yang disahkan. (Pasal 15 ayat 2 huruf a jo Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris jika dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris terhadap pengesahan akta perjanjian kredit , maka Notaris hanya bertanggung jawab secara administratif.

Bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan dalam melakukan pengesahan akta perjanjian kredit yaitu berupa sanksi. Sanksi terhadap Notaris atas pertanggung

jawabannya secara administrasi terhadap legalisasi akta perjanjian kredit adalah sanksi administratif, yaitu berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif, berupa teguran dan atau pemberhentian ini jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a, yaitu :

1. Dalam mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal perjanjian kredit ,maka Notaris harus bertindak amanah, jujur,saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Akta bawah tangan yang disahkan harus dibuat atau dicatatkan dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan (Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Jadi apabila Notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankannya perannya dalam mengesahkan perjanjian kredit bawah tangan , Notaris bertanggung jawab secara administratif sehingga Notaris dikenakan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 65A Undang-Undang Jabatan Notaris .

Demikian pula dengan bentuk pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit dengan legalisasi telah sesuai

dengan teori pertanggung jawaban yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig dalam teori *fautes de services* yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada jabatan , yaitu berupa pertanggung jawaban berupa sanksi administratif.

Peran Notaris menjadi sangat penting karena Notaris oleh negara melalui undang-undang diberi wewenang untuk mengesahkan suatu akta yang dapat dijadikan alat pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa antara para pihak.

Perjanjian kredit yang telah dilegalisasi notaris dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik, sekalipun perjanjian kredit tersebut bukan dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam mengesahkan perjanjian kredit bawah tangan agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum yang dapat merugikan kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum mereka. Karena akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris harus dipertanggung jawabkan kepada para pihak, masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim.

Subjek dan objek perlindungannya dalam hal ini adalah kreditur dan akta perjanjian kredit, sedangkan bentuk perlindungan nya yaitu secara preventif dan represif.

Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dikaji dalam bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan oleh negara kepada pihak

bank. Menurut Phillipus M Hadjon, terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif.

a. Upaya perlindungan hukum secara preventif

Peran Notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal suatu akta bawah tangan. Dengan adanya peran notaris tersebut maka bentuk perlindungan tersebut legalisasi terhadap akta perjanjian kredit bawah tangan menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Tindakan legalisasi tidak merubah akta dibawah tangan menjadi akta autentik, akta perjanjian kredit tersebut tetap akta dibawah tangan , tetapi kekuatan pembuktiannya dapat disebut sempurna seperti akta autentik.

Dalam kaitannya dengan Notaris, saksama itu dapat di konkritkan dalam bentuk :

1. Cermat dalam mengenal para penghadap.
2. Cermat dalam mengamati dan memahami substansi perjanjian kredit yang akan ditandatangani.
3. Cermat dalam pendataan, pengarsipan dan laporan

Maka perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam hal legalisasi akta perjanjian kredit ini diberikan negara kepada notaris melalui kewenangan khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a), agar suatu perjanjian bawah tangan mempunyai kekuatan mengikat dan pembuktian yang sempurna seperti akta Notaris ,

maka para pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan dapat meminta pengesahan dari seorang Notaris, dan Notaris dalam menjalankan peran nya tersebut harus berpedoman pada asas kecermatan .

Dengan adanya perlindungan preventif ini terhadap akta perjanjian kredit legalisasi , maka pihak debitur atau pihak lainnya sebenarnya tidak dapat lagi menyangkal atas keabsahan akta tersebut, hal ini dikarenakan akta yang ditandatangani di hadapan seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu, dan disahkan tanda tangan para pihak dan tanggalnya dan telah diberi cap dan stempel notaris mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian sempurna.

Terhadap akta perjanjian kredit legalisasi yang masih disangkal oleh pihak debitur, maka bentuk perlindungan selanjutnya adalah perlindungan represif.

b. Upaya perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>24</sup> Jika pihak debitur menyangkal telah melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani perjanjian kredit tersebut, maka hal ini dapat diajukan ke Pengadilan.

---

<sup>24</sup> Phillipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Jakarta .hlm.2. dikutip dari Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani.. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*(Buku Kesatu). *Loc.cit*

Akta perjanjian kredit yang telah dilegalisasi oleh Notaris mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan merupakan alat bukti yang sempurna.

Alat bukti tulisan yang sempurna memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian. Tiga macam kekuatan pembuktian itu adalah :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
2. Kekuatan Pembuktian Formil
3. Kekuatan Pembuktian Material

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta sebagai akta autentik, mengikat siapapun yang tercantum di dalam akta dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan

Dengan telah dilegalisasi suatu akta dibawah tangan membantu hakim dalam hal pembuktian, karena dengan ditandatanganinya akta tersebut di hadapan Notaris dan Notaris telah membubuhkan cap stempel sebagai bukti telah dilegalisasi, maka akta itu menjadi bukti yang sempurna.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, maka Notaris mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan

hukum secara preventif maupun represif kepada pihak kreditur dalam hal pembuatan akta perjanjian legalisasi. Upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif dapat dilakukan oleh Notaris dengan cara mengesahkan akta perjanjian kredit sesuai dengan kewenangannya secara cermat, jujur dan tidak merugikan para pihak agar akta perjanjian kredit yang telah dilegalisasi tersebut dapat dijadikan alat bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

#### **E. Kesimpulan**

1. Akta perjanjian kredit merupakan suatu akta yang berisi kesepakatan, hak dan kewajiban pihak debitur dan kreditur, sedangkan Legalisasi atas akta perjanjian kredit adalah untuk menjamin kepastian tanggal perjanjian kredit dan tanda tangan para debitur. Dengan demikian suatu akta perjanjian kredit yang telah mendapat legalisasi dari Notaris merupakan suatu bukti eksternal dan bukti subjektif yang mengikat pihak debitur dan kreditur sehingga akta perjanjian kredit tidak dapat disangkal dan penandatanganannya adalah benar-benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan akta perjanjian kredit tersebut. Dengan tidak dapat disangkalnya akta perjanjian kredit yang telah memperoleh legalisasi maka akta perjanjian kredit mempunyai

kekuatan mengikat dan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik.

2. Peran Notaris dalam akta perjanjian kredit perbankan adalah sebatas perjanjian kredit yang dilegalisasi dikaitkan dengan kewenangan khusus yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran substansinya, karena akta perjanjian kredit legalisasi bukan dibuat oleh Notaris, melainkan oleh pihak perbankan, sehingga tanggung jawab notaris hanya sebatas tanggung jawab secara perdata, dan sanksi terhadap Notaris berkenaan dengan tanggungnya adalah bersifat administratif jika dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak saksama dan cermat yang mana melanggar Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris .

Notaris juga mempunyai peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur terhadap akta perjanjian kredit yang dibuat jika disangkal oleh pihak debitur. Upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dengan adanya kewenangan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2 yang memberikan wewenang kepada Notaris untuk mengesahkan suatu akta bawah tangan , hal ini bertujuan untuk melindungi pihak kreditur terhadap kemungkinan penyangkalan dari pihak debitur. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif dengan adanya

legalisasi terhadap suatu akta bawah tangan (perjanjian kredit) maka dapat membantu hakim dalam hal pembuktian, karena akta yang telah dilegalisasi merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik sehingga jika terdapat pihak debitur yang menyangkal keabsahan akta perjanjian kredit, maka pihak debitur harus membuktikan bahwa Notaris telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melegalisasi akta perjanjian kredit bawah tangan tersebut.

#### **F. Rekomendasi**

Dari uraian-uraian yang telah dibahas diatas , maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu :

1. Bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatan dan perannya sebagai pejabat yang diberikan kewenangan khusus untuk mengesahkan akta bawah tangan seperti perjanjian kredit perbankan, maka Notaris secara profesional harus menjalankan kewenangannya tersebut dengan memperhatikan dan menjalankan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris . Notaris harus cermat dalam mencocokkan identitas pihak debitur dan memastikan bahwa pihak debitur sebagai pihak dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut serta melekatkan sidik jari para pihak pada perjanjian kredit tersebut agar akta perjanjian kredit tidak dapat lagi disangkal seperti akta perjanjian kredit yang dibuat dengan akta Notaris.

2. Untuk menghindari adanya pemalsuan identitas oleh pihak debitur, maka pihak bank sebelum melakukan pengikatan kredit harus terlebih dahulu mengetahui kebenaran identitas calon debiturnya, terhadap pihak bank disarankan untuk mengambil dokumentasi berupa foto saat debitur hadir menandatangani akta perjanjian kredit, agar juga dapat dijadikan bukti jika pihak debitur menyangkal kehadirannya dalam penandatanganan akta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adonara, Firman Floranta., 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M., 1997. *Penataan Hukum Administasi tentang Wewenang*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifani Nisya. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sutarno. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014

### C. Tesis

- Vidyawati, Solekha. 2008. *Akta Notaris dalam perjanjian kredit perbankan(Suatu studi tentang fungsi dan manfaat akta notaris dalam perjanjian)*. UNDIP,Semarang: Universitas Diponegoro.

**D. Internet**

Pungus, Sony. Teori pertanggungjawaban. <http://sonnytibelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>.

Barnes, Wayne. *The French Subjective Theory of Contract: Separating Rhetoric From Reality*. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2330664a](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2330664a).

Wikipedia. HYPERLINK "[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)"  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

